

**ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PERTAMBANGAN EMAS LIAR MASYARAKAT
TERHADAP LINGKUNGAN
(STUDI KASUS DI DESA LUNYUK REA KECAMATAN LUNYUK KABUPATEN SUMBAWA)**

ROSSI MAUNOFA WIDAYAT

FISIPOL Univ. Muhammadiyah Mataram

e-mail : rossi_mauonfa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Munculnya kegiatan pertambangan liar di tengah –tengah masyarakat berawal dari adanya rumor tentang keberadaan letak titik emas dan ada rencana Pemerintah Daerah untuk membuka lokasi tambang baru di wilayah Elang Dodo-Rinti oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan pertambangan liar, menganalisis PERDA Kabupaten Sumbawa mengenai petambangan liar dan solusi-solusi yang ditawarkan Pemerintah Desa dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilaksanakan dengan teknik survey. lapangan dengan pendekatan Kualitatif. dengan menggunakan teknik Wawancara Semi Terstruktur. Teknik penetapan narasumber menggunakan Snowball Sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Reduksi data, Penyajian data, dan Menarik Kesimpulan.

Adanya isu mengenai keberadaan letak titik emas dan rencana untuk dibukakannya lokasi tambang baru oleh Pemerintah Daerah. Isu-isu ini sempat menyebar ke masyarakat. Diperparah dengan rendahnya tingkat perekonomian dan tingginya kebutuhan hidup, maka kemudian masyarakat dalam hal ini melakukan tindakan dengan melakukan galian tanpa mendapatkan perhatian yang begitu serius dari Pemerintah Daerah. Akibat dari kegiatan tersebut muncul persoalan lingkungan. Meski pada kenyataannya tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi belum mencapai pada level yang memprihatinkan. Terdapat PERDA yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu PERDA Nomor 9 Tahun 2011 tentang perijinan Pertambangan Rakyat. Keberadaan penambang liar yang ada di Kecamatan Lunyuk dapat digolongkan kedalam UPETI (Usaha Pertambangan Tanpa Ijin) karena tanpa melalui proses perijinan sebagaimana yang sudah tertera di dalam PERDA. Kontribusi Pemerintah Desa Lunyuk Rea dalam hal ini memberikan solusi-solusi untuk meminimalisir dampak-dampak lingkungan pada nantinya yang berupa pendekatan lingkungan, pendekatan edukatif, upaya reklamasi dan larangan pengolahan material di sekitar pemukiman warga.

Kata kunci : Pertambangan, resolusi konflik, ekonomi dan lingkungan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang berpotensi menjadi salah satu modal pembangunan bagi suatu daerah, khususnya pada era otonomi daerah dimana pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, artinya sekali bahan galian dikeruk, maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Istilah penambangan liar terjadi karena keluarnya Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01P/201/M.PE/1986 tentang pedoman pengelolaan pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B). Di dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa penambangan atau kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai penambangan liar. Ini artinya pertambangan rakyat yang tidak mendapat kuasa tambang digolongkan sebagai pertambangan liar.

Kecamatan Lunyuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Desa Lunyuk sendiri terbagi atas dua desa setelah melakukan pemekaran yaitu Lunyuk Ode dan Lunyuk Rea. Kecamatan Lunyuk terletak di bagian selatan Kabupaten Sumbawa. Lunyuk juga berbatasan dengan pertambangan emas Batu hijau milik PT Newmont Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2000 Lunyuk merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. PT. Newmont Nusa Tenggara Barat yang kontraknya diperpanjang dan berencana untuk melanjutkan eksplorasi terhadap potensi tambang yang ada di Elang Dodo-Rinti Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Potensi daerah tersebut yang kaya akan emas.

Semenjak adanya rumor tentang keberadaan dan rencana di bukakannya lokasi pertambangan baru PT. NNT oleh pemerintah provinsi NTB di Kecamatan Lunyuk Sumbawa membuat kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun paska pertambangan. Dampak yang ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan, tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya penambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak ramah lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas dirumuskan suatu permasalahan adalah : sejauh mana tingkat kerusakan lingkungan akibat dari adanya tambang liar yang dilakukan oleh masyarakat di desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan akibat adanya tambang liar yang dilakukan oleh masyarakat di desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini diharapkan sebagai policy maker (pengambil kebijakan), khususnya yang menyangkut kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, selain itu juga penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai penambahan materi kuliah untuk buku ajar pada mata kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik Program Studi Ilmu Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif, yang dilaksanakan dengan teknik survey , pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif. pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Snowballsampling*. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perilaku, dengan teknik analisa data menggunakan tahapan-tahapan berikut ini ; *pertama*, pengumpulan data dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder melalui wawancara mendalam dan observasi. *Kedua*, mensistematisasikan data-data yang sudah dikumpulkan tersebut menjadi data yang lebih sederhana. *Ketiga*, menganalisis data yang sudah tersistematisasi menjadi sebuah hasil sebuah hasil akhir penelitian. Keempat, menyimpulkan hasil penelitian yang sudah di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kerusakan Lingkungan Yang Terjadi Akibat Dari Adanya Pertambangan Emas Liar Masyarakat

Adapun penambangan liar ini terjadi karena beberapa sebab seperti masalah ekonomi, faktor peraturan dan kapasitas aparatur. Terkadang pertambangan liar ini juga terjadi di sekitar lokasi tambang resmi dan seringkali menyebabkan konflik. Sayangnya penambangan liar ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penambangan liar tentunya tidak memiliki SOP seperti penambangan legal dan tidak mengerti tentang kaidah *good mining practice*. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai tanpa ada batas batas yang jelas, sehingga kita ingin mendesain pengolahan limbahnya menjadi sangat susah. Jika seandainya ada

payung hukum yang dapat menaungi kita didalam mengarahkan mereka tentunya pengelolaan Limbah akan menjadi lebih mudah dan terkontrol.

Masyarakat yang menambang ini umumnya memiliki sejumlah kendala antara lain seperti modal yang terbatas, kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya pemahaman standard lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang tradisional dan sederhana. Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan. Mereka umumnya bekerja dekat atau di daerah lereng pegunungan atau bukit dan sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang yang mereka butuhkan selain perangkat lain seperti belincong, linggis, ataupun dulang. Dengan adanya penggunaan peralatan-peralatan sederhana semacam ini tingkat kerusakan pada lokasi tempat berlangsungnya penambangan emas dapat diminimalisir tingkat kerusakannya. Karena sudah dapat dipastikan kemampuan alat-alat tradisional ini yang masih terbatas. Kalaupun untuk pengambilan material dalam skala besar tentu akan membutuhkan waktu dalam jangka panjang karena keterbatasan peralatan yang mereka gunakan

Dari hasil wawancara peneliti melihat seolah-olah ada pembiaran dari Pemerintah Desa atau kecamatan untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan eksploitasi tambang liar dengan meninggalkan nilai-nilai lingkungan. Tentu dengan faktor utama dikarenakan faktor ekonomi warga yang masih rendah. Terlebih tingkat pengangguran yang masih belum teratasi pada tingkat kecamatan. Peneliti juga melihat ada sebuah perlawanan yang ditunjukkan Pemerintah Desa Lunyuk Rea ataupun Pemerintah Kecamatan Lunyuk terhadap pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa bahwa eskplorasi PT. Newmont harus segera dibuka untuk masyarakat. Untuk mengurangi angka pengangguran dan kesejahteraan hidup untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa khususnya Kecamatan Lunyuk.

Tidak ada tanggapan atau tindakan yang begitu serius dari pemerintah daerah mengenai keberadaan praktik pertambangan liar yang ada di Kecamatan Lunyuk. Dapat terlihat dari masa berlangsungnya penambangan ini yang sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya. Artinya sejauh ini seolah-olah pemerintah daerah membiarkan pertambangan ini berlangsung tanpa melalui proses perijinan. Terdapat 2 titik tambang yang keberadaan kandungannya diketahui oleh masyarakat. Namun akan tetapi Pemerintah Desa atau kecamatan memberikan ijin kepada masyarakat untuk membuka satu lokasi saja untuk masyarakat yaitu Unter Kunyet

Ada ketidak seimbangan antara pemanfaatan SDA dengan kelestarian lingkungan yang terjadi di Desa Lunyuk Rea. Ketidak mampuan Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan lahan pertanian untuk dimanfaatkan sebagai komoditi utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan luas lahan pertanian yang cukup luas yaitu 692 ha/m². Memang benar menurut data yang ada mata pencaharian masyarakat Desa Lunyuk Rea didominasi dengan bertani. Namun pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Lunyuk Rea salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan penambangan dikarenakan faktor penghasilan yang masih dianggap rendah. Artinya dengan luas persawahan yang ada belum sepenuhnya kebutuhan masyarakat Desa Lunyuk Rea dapat terpenuhi dengan bertani

Terjadilah perubahan budaya pada masyarakat Desa Lunyuk Rea. Dari budaya bertani menjadi budaya menambang emas. Masyarakat yang sebelumnya aktif dalam bertani kini konsentrasi masyarakat terbelah akibat dari adanya pertambangan liar. Dengan anggapan penghasilan yang relative instan dengan kata lain dengan pergi ke lokasi dengan mengadu nasib dan membawa pulang material berupa batu dalam waktu sehari dianggap singkat dan mudah untuk mendapatkan hasil ketimbang dengan mengelolah lahan pertanian yang membutuhkan waktu yang agak lama untuk mendapat hasil dan juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Inilah yang merubah pola pikir masyarakat karena tergiur dengan hasil yang didapat dengan cara singkat terlebih tidak membutuhkan modal yang cukup tinggi

Meskipun peneliti melihat secara langsung kejadian di lokasi penambangan, namun tingkat kerusakannya belum bisa dikatakan begitu parah dan sangat mustahil apabila akan mempengaruhi lingkungan atau pemukiman warga, mengingat dari total luas penggunaan lahan hanya sekitar 10 % saja dari total luas lahan atau salah satu bukit tempat berlangsungnya penambangan dan jarak antara pemukiman warga dan lokasi penambangan yang bisa dikatakan tidaklah terlalu dekat sekitar 10 km. Akan berbeda kejadiannya apabila kegiatan penambangan tersebut berlangsung dalam rentetan jangka waktu yang panjang. Berbagai macam kerusakan yang terjadi di lokasi penambangan salah satunya penggundulan tanah akibat penebangan kayu sebagai tempat lahan untuk melakukan galian. Tentu dalam hal ini akibat dari penggundulan tanah akan sangat rentan dengan terjadinya longsor dan erosi. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kondisi lokasi tempat berlangsungnya penambangan emas bisa dikatakan tidak terlalu jauh dengan areal persawahan masyarakat. Tentu akan sangat berpengaruh pada tingkat kelembapan, kesuburan tanah dan resapan air yang terbatas

Batuan-batuan besar yang pada awalnya berada pada kedalaman 5 – 7 m banyak kita temukan pada permukaan tanah, terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Model kemiringan bukit yang cukup terjal juga membahayakan bagi para penambang yang berada di bawah. Sewaktu-waktu bisa saja batu-batuan yang tidak termasuk ke dalam kriteria keinginan penggali bisa saja jatuh ke bawah dan menimpah penambang lainnya. Batu-batuan ini termasuk ke dalam limbah yang disebut dengan tailing. Tailing merupakan batu-batuan sisah yang dihasilkan dari proses penambangan yang sudah tidak dapat lagi diambil nilai ekonomisnya

Menurut pemantauan peneliti di lokasi penambangan, pelaku dari penambangan ini terbagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mereka yang melakukan galian dan sekaligus sebagai pemilik lubang dan cenderung membutuhkan material yang dalam skala besar. Kelompok kedua mereka yang berdatangan namun tidak dalam waktu yang lama untuk berdiam di lokasi. Mereka-mereka ini di dominasi oleh masyarakat yang bukan dari wilayah Kecamatan Lunyuk. Biasanya mereka hanya membutuhkan material maksimal 2 karung untuk dibawah pulang.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat keberadaan pertambangan emas liar di Kecamatan Lunyuk belum memasuki pada level yang memprihatinkan. Namun akan tetapi akibat dari adanya penambangan tersebut muncul persoalan-persoalan lingkungan yang diantaranya terjadi penggundulan pada permukaan tanah bukit Untir Kunit, batu-batuan besar yang sebelumnya berada di dalam tanah sekarang banyak kita jumpai pada permukaan tanah, terdapat lubang dengan kedalaman rata-rata maksimal 10 meter yang dapat berpotensi pada kelongsoran tanah, erosi, dan serapan air yang minim
2. Adapun solusi-solusi yang ditawarkan Pemerintah Desa dalam mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan akibat dari adanya pertambangan emas liar, sebagai berikut:
 - a. Pendekatan lingkungan, yaitu dengan mensosialisasikan tentang penataan lingkungan yang baik sehingga akan terhindar dari kerugian lingkungan yang ditimbulkan setelah penutupan nantinya
 - b. Pendekatan edukatif kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus-menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk memelihara lingkungan hidup.
 - c. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan emas.
 - d. Larangan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pengelohan material di sekitar pemukiman warga

Saran-Saran

1. Pemerintah Desa maupun pada tingkat Kecamatan harus lebih mengedepankan nilai-nilai kelestarian lingkungan. Didalam perijinan tambang yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan kecamatan seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan isu-isu kelestarian lingkungan yang akan muncul pada nantinya. Sehingga antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungannya terjadi keseimbangan. Mengingat proses kegiatan pertambangan liar ini yang sudah berlangsung dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan mulai terlihat dalam hal ini Pemerintah Desa maupun kecamatan harus memberhentikan kegiatan pertambangan liar ini dan memberikan lapangan kerja alternative bagi para penambang agar kerusakan-kerusakan yang terjadi di lokasi penambangan tidak memasuki level yang memprihatinkan.
2. Pemerintah Desa dalam hal ini selaku pemberi ijin bersama pemerintah tingkat kecamatan seharusnya sedini mungkin untuk menerapkan solusi-solusi yang sudah ditawarkan. Mengingat tingkat kerusakan yang terjadi belum pada level yang memprihatinkan sehingga kemungkinan-kemungkinan kerusakan lingkungan pada level yang memprihatinkan dapat diminimalisir nantinya. Mengingat proses penambangan yang masih berlangsung diperlukan Pemerintah Desa mensosialisasikan konsep-konsep pertambangan yang baik sesuai dengan good mining practice yang telah ada

DAFTAR PUSTAKA

- Andi M. Akhmar dan Syarifudin. 2007, <http://narudha.blogspot.co.id/2015>
- Antariksa. 2009. Artikel Kearifan Lokal. <http://arifksmwrn.blogspot.co.id>
- Fahrudin. 2014. *Bioteknologi Lingkungan*. Alfabeta Bandung
- Herman, Danny A.Z. *Artikel Pertambangan Tanpa Ijin*, [Psdg.bgl.esdm.co.id](http://psdg.bgl.esdm.co.id)
- Menteri Pertambangan dan Energi. *Surat Keputusan Menteri No. 01P/201/M.PE*
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Novanto, Setya. 2014. *Permainan Pertambangan*. Media Bakti Jakarta
- Risal, Samuel. 2013. *eJournal Administrative Reform Kebijakan Pertambangan*. Mian Unmul
- Sastrawijaya, A Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- www.kompasiana.com/yosearf/mengenal-lebih-dekat-tambang-batu-hijau-pt-newmont-nusa-tenggara
- <https://id.wikipedia.org/wiki/otonomidaerah>
- [http://www.kompasiana.com/fajrisatriahidayat/mempertajamkekuatan otonomi daerah dalam mensejahterakan otonomi daerah](http://www.kompasiana.com/fajrisatriahidayat/mempertajamkekuatan_otonomi_daerah_dalam_mensejahterakan_otonomi_daerah)